PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI UNSUR BERSAMA-SAMA DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (PASAL 170 KUHP *JO*. PASAL 55 KUHP) ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1783/PID.B/2024/PN.SBY

Intan Yuwanita Putri[1*], Noenik Soekorini[2], Hartoyo[3], Fitri Ayuningtyas[4]

[1,2,3,4]*Universitas Dr. Soetomo, Surabaya*
E-mail : intan.yp03@gmail.com[*1], noenik.soekorini@unitomo.ac.id[2], hartoyo@unitomo.ac.id[3], fitriayu@unitomi.ac.id[4]

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai unsur "bersama-sama" pada tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP melalui analisis Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pembuktian unsur "bersama-sama" dalam perkara tersebut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa KUHP dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hanya satu terdakwa yang dihadapkan ke persidangan, unsur "bersama-sama" tetap dinyatakan terbukti karena adanya rangkaian perbuatan yang menunjukkan kerja sama kehendak dan tindakan antara terdakwa dengan pelaku lain yang belum tertangkap. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, alat bukti, serta teori penyertaan dalam Pasal 55 KUHP yang menegaskan adanya kesatuan kehendak dan peran aktif terdakwa dalam terjadinya kekerasan.

Kata Kunci : *Unsur Bersama-Sama, Pasal 170 KUHP, Pengeroyokan, Pertimbangan Hakim, Penyertaan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan warga negara maupun aparatur negara harus didasarkan pada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam konteks hukum pidana, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui penegakan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang hingga saat ini masih sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dikenal masyarakat sebagai pengeroyokan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan melakukan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Berbeda dengan tindak pidana penganiayaan biasa, Pasal 170 KUHP menempatkan unsur "bersama-sama" sebagai unsur esensial yang harus dibuktikan untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan (Soesilo, 2013).

Fenomena pengeroyokan masih menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang menimbulkan keresahan di masyarakat karena sering mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut umumnya dipicu oleh konflik sosial, emosi sesaat, solidaritas kelompok, rendahnya kesadaran hukum, hingga pengaruh lingkungan sosial. Kekerasan yang dilakukan secara kolektif juga memperlihatkan adanya penurunan penghormatan terhadap supremasi hukum karena penyelesaian konflik lebih sering dilakukan melalui tindakan kekerasan daripada mekanisme hukum yang berlaku (Brigita Feby Florentina dkk., 2019; Nata & Pandu Dewa, 2023).

Dalam perspektif hukum pidana, pengeroyokan merupakan *collective offense* atau delik kolektif, yaitu tindak pidana yang sejak awal mensyaratkan keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam rumusan deliknya. Oleh karena itu, pluralitas pelaku bukan sekadar keadaan yang memperberat pidana, melainkan merupakan unsur konstitutif yang wajib dibuktikan. Soesilo (2013) menjelaskan bahwa unsur "bersama-sama" dalam Pasal 170 KUHP mengandung makna adanya sedikitnya dua orang yang secara nyata turut melakukan kekerasan, sedangkan orang yang hanya berada di tempat kejadian tanpa turut melakukan kekerasan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal tersebut.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika dalam praktik peradilan hanya satu orang yang diajukan sebagai terdakwa, sementara pelaku lainnya masih dalam pencarian (*buron*) atau belum diproses secara hukum. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana unsur "bersama-sama" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 KUHP dapat dinyatakan terbukti apabila hanya terdapat satu terdakwa yang diperiksa di persidangan. Permasalahan tersebut menjadi menarik karena secara teoritis unsur pluralitas pelaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi delik pengeroyokan.

Dalam doktrin hukum pidana, pembahasan mengenai unsur "bersama-sama" berkaitan erat dengan teori penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Penyertaan mencakup beberapa bentuk keterlibatan, yaitu pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Menurut Andi Hamzah, *medepleger* terjadi apabila terdapat kerja sama fisik (*physical cooperation*) maupun kerja

sama psikis (*psychische samenwerking*) yang menunjukkan adanya kehendak bersama dalam mewujudkan suatu tindak pidana (Chant S. R. Ponglabba, 2017). Dengan demikian, pembuktian unsur "bersama-sama" tidak hanya didasarkan pada keberadaan beberapa orang di lokasi kejadian, melainkan harus dibuktikan adanya kesatuan kehendak dan kerja sama nyata dalam pelaksanaan tindak pidana.

Di sisi lain, terdapat perdebatan dalam doktrin mengenai hubungan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 55 KUHP. Sebagian ahli berpendapat bahwa Pasal 170 KUHP telah mengandung unsur kolektif secara mandiri sehingga tidak memerlukan penerapan Pasal 55 KUHP. Sebaliknya, pendapat lain menyatakan bahwa teori penyertaan tetap diperlukan untuk menjelaskan kualitas keterlibatan masing-masing pelaku, terutama ketika tidak seluruh pelaku diajukan ke persidangan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur "bersama-sama" masih menyisakan ruang interpretasi dalam praktik peradilan pidana.

Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, pembuktian unsur "bersama-sama" dalam perkara pengeroyokan harus didasarkan pada alat bukti yang mampu menunjukkan adanya keterlibatan lebih dari satu pelaku meskipun tidak seluruh pelaku hadir sebagai terdakwa di persidangan (Harahap, 2016).

Dalam proses tersebut, hakim memiliki peran yang sangat menentukan karena tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara normatif, tetapi juga melakukan konstruksi hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim merupakan proses menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum sehingga menghasilkan putusan yang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Hidayat, 2013). Pada perkara pengeroyokan, hakim harus menilai apakah rangkaian peristiwa, hubungan antar pelaku, serta alat bukti yang diajukan telah cukup membuktikan adanya kesatuan tindakan dan kehendak sebagaimana dimaksud dalam unsur "bersama-sama".

Salah satu perkara yang memperlihatkan permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Surabaya. Dalam perkara tersebut, terdakwa HS didakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP, sementara beberapa pelaku lainnya masih berstatus *buron*. Meskipun hanya satu orang yang diajukan sebagai terdakwa, majelis hakim tetap menyatakan unsur "bersama-sama" telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, terutama melalui keterangan para saksi, alat bukti, dan rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya tindakan kolektif. Kondisi ini memunculkan persoalan yuridis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terpenuhinya unsur pluralitas pelaku tanpa kehadiran seluruh pelaku di persidangan.

Penelitian terdahulu sebagian besar membahas penerapan Pasal 170 KUHP dalam perkara pengeroyokan, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, maupun kesesuaian putusan dengan hukum pidana positif (An' Nisa Al Aufia, 2020; Karlin Z. Mamu & Yeti S. Hasan, 2023; Naufal Zhofran, 2023). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis bagaimana hakim membuktikan unsur "bersama-sama" ketika hanya terdapat satu terdakwa yang diadili, sedangkan pelaku lainnya belum tertangkap. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian (*research gap*) mengenai

hubungan antara pembuktian unsur kolektif dalam Pasal 170 KUHP dengan teori penyertaan dalam kondisi terdakwa tunggal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur "bersama-sama" dalam tindak pidana pengeroyokan pada Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Surabaya serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan unsur "bersama-sama" dalam Pasal 170 KUHP, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi praktik peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif berorientasi pada pengkajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005), penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, logis, sistematis, dan koheren sehingga analisis diarahkan pada penemuan argumentasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkembang.

Penelitian ini mengkaji hukum sebagai *law in books* sekaligus *law in action* dalam batas kajian normatif melalui analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk konkret penerapan norma hukum. Putusan hakim dipandang sebagai hasil penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mencerminkan proses interpretasi dan konstruksi hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian antara ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, serta sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur “bersama-sama” pada Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan, khususnya Pasal 170 KUHP, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan (*deelneming*), Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP mengenai sistem pembuktian dan alat bukti yang sah, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang memiliki relevansi konseptual terhadap penelitian ini. Selanjutnya, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, teori penyertaan, unsur “bersama-sama”, pertanggungjawaban pidana, dan asas *geen straf zonder schuld* melalui doktrin serta pendapat para ahli hukum pidana, seperti Moeljatno, Andi Hamzah, Roeslan Saleh, dan sarjana hukum lainnya. Sementara itu, *case approach* dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby sebagai objek utama penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur “bersama-sama” ketika hanya terdapat satu terdakwa yang diperiksa di persidangan (Marzuki, 2005).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan, penyertaan (*deelneming*), pembuktian, dan pertimbangan hakim. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian agar diperoleh bahan hukum yang valid dan mendukung analisis secara komprehensif.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif (*descriptive qualitative analysis*), yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku tanpa menggunakan pendekatan statistik. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan unsur “bersama-sama” dalam Pasal 170 KUHP dengan teori penyertaan (*deelneming*), sistem pembuktian dalam KUHAP, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga diperoleh argumentasi hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan dengan terdakwa tunggal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Unsur "Bersama-Sama" dalam Tindak Pidana Pengeroyokan pada Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Surabaya

Penelitian ini mengkaji penerapan unsur "bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby. Fokus utama penelitian diarahkan pada pembuktian unsur tersebut ketika hanya terdapat satu terdakwa yang diajukan ke persidangan, sedangkan beberapa pelaku lainnya masih berstatus *buron*. Permasalahan ini menarik karena secara normatif Pasal 170 KUHP merupakan delik yang mensyaratkan adanya pluralitas pelaku sebagai unsur konstitutif tindak pidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa pidana terjadi pada Rabu, 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di kawasan Lidah Kulon Citra Raya Unesa Surabaya, tepatnya di depan Bengkel Mobeng Citraland. Korban, Nathanael Edoardo Pratama, bersama beberapa rekannya bermaksud memasang *banner* kepemilikan tanah milik kliennya. Pada saat kegiatan tersebut berlangsung, terjadi perselisihan antara rombongan korban dengan sekelompok orang yang berjumlah sekitar sepuluh orang. Dalam kelompok tersebut terdapat Hari Suwantoko selaku terdakwa bersama beberapa pelaku lain, yaitu Eko, Joko, Kunting, dan Fredi yang hingga proses persidangan masih berstatus *buron*.

Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan. Berdasarkan keterangan saksi korban, pemukulan pertama dilakukan oleh Joko, kemudian diikuti oleh terdakwa

yang memukul kepala korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya disusul oleh pelaku lainnya secara hampir bersamaan. Akibat tindakan tersebut korban mengalami luka memar pada wajah, luka lecet pada dahi, pembengkakan di bagian pipi kanan, serta patah dan retak pada rahang bawah sebelah kanan. Seluruh luka tersebut diperkuat melalui *Visum et Repertum* Nomor VER/483/VI/KES.3/2024/RUMKIT tanggal 21 Juni 2024 beserta hasil pemeriksaan radiologi yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan.

Selain menghadirkan saksi korban, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi dari anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang menerangkan mengenai proses penyelidikan dan penangkapan terdakwa. Penuntut Umum turut mengajukan alat bukti berupa *Visum et Repertum*, hasil *CCTV*, dokumentasi kejadian, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Terhadap alat bukti tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak mengajukan keberatan dan mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban bersama orang lain.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan, Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih menerapkan dakwaan pertama, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" maupun unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Secara teoritis, Pasal 170 KUHP memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pasal 170 KUHP merupakan *collective offense* yang sejak awal mensyaratkan adanya keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan kekerasan. Oleh karena itu, pluralitas pelaku bukan merupakan keadaan yang memperberat pidana, melainkan menjadi unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu agar rumusan delik dapat diterapkan (Soesilo, 2013).

Menurut Soesilo (2013), unsur "bersama-sama" mengandung makna bahwa sedikitnya terdapat dua orang atau lebih yang secara nyata melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang. Orang yang sekadar hadir di tempat kejadian tanpa melakukan tindakan kekerasan tidak dapat dipersalahkan berdasarkan Pasal 170 KUHP. Dengan demikian, fokus pembuktian bukan hanya pada jumlah orang yang berada di lokasi kejadian, tetapi pada adanya keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kekerasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak mendasarkan pembuktian unsur "bersama-sama" pada jumlah terdakwa yang diajukan ke persidangan. Sebaliknya, hakim menilai unsur tersebut berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang menunjukkan adanya keterlibatan beberapa orang dalam satu rangkaian tindakan kekerasan. Pendekatan tersebut sejalan dengan sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam perkara ini, pembuktian unsur "bersama-sama" dibangun melalui kombinasi beberapa alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat berupa *Visum et Repertum*, petunjuk yang diperoleh dari rekaman *CCTV*, serta hasil pemeriksaan penyidik. Keseluruhan alat bukti tersebut saling bersesuaian dan memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan terhadap korban dilakukan secara kolektif, bukan merupakan tindakan individual.

Keterangan saksi korban menjadi alat bukti yang sangat menentukan karena menjelaskan secara rinci urutan tindakan para pelaku. Korban menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan seorang diri, melainkan bersama beberapa orang lain yang secara hampir bersamaan

melakukan kekerasan terhadap dirinya. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh saksi lain yang menyaksikan secara langsung jalannya peristiwa sehingga memberikan konsistensi terhadap konstruksi fakta yang dibangun oleh Penuntut Umum.

Selain keterangan saksi, *Visum et Repertum* memiliki peranan penting dalam memperkuat pembuktian. Menurut Richard Lokas (2013), *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang memberikan penjelasan ilmiah mengenai bentuk luka, penyebab luka, serta hubungan antara luka yang dialami korban dengan peristiwa pidana yang terjadi. Dalam perkara ini, luka yang dialami korban menunjukkan adanya kekerasan berulang yang secara logis sulit dilakukan oleh satu orang pelaku saja. Kondisi tersebut semakin memperkuat keyakinan hakim mengenai adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Apabila dianalisis menggunakan teori penyertaan (*deelneming*), fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki peran sebagai *medepleger*. Bentuk penyertaan ini mensyaratkan adanya kerja sama nyata (*physical cooperation*) dan kesatuan kehendak (*psychische samenwerking*) antara para pelaku dalam melaksanakan tindak pidana (Chant S. R. Ponglabba, 2017). Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya berada di lokasi kejadian, tetapi secara aktif turut melakukan pemukulan terhadap korban ketika pelaku lain juga melakukan tindakan yang sama. Dengan demikian, keterlibatan terdakwa memenuhi karakteristik *medepleger* karena terdapat kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana.

Analisis terhadap fakta persidangan memperlihatkan bahwa pembuktian unsur "bersama-sama" didasarkan pada tiga indikator utama. Pertama, adanya pluralitas pelaku yang dibuktikan melalui keterangan saksi mengenai keberadaan beberapa orang yang secara aktif melakukan pemukulan terhadap korban. Kedua, adanya kesamaan waktu dan tempat kejadian karena seluruh tindakan kekerasan dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa pada lokasi dan waktu yang sama. Ketiga, adanya kesatuan kehendak dan kerja sama aktif yang terlihat dari tindakan para pelaku yang saling mendukung dalam melakukan kekerasan terhadap korban.

Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa unsur "bersama-sama" dalam Pasal 170 KUHP tidak diartikan sebagai keharusan menghadirkan seluruh pelaku di persidangan. Sebaliknya, yang harus dibuktikan ialah adanya fakta bahwa tindak pidana memang dilakukan secara kolektif. Oleh karena itu, keberadaan pelaku lain yang masih berstatus *buron* tidak menghilangkan sifat kolektif dari tindak pidana yang telah terjadi.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Majelis Hakim menerapkan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pembuktian terhadap fakta hukum daripada status proses hukum pelaku lainnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana yang berorientasi pada pembentukan keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah, bukan pada jumlah terdakwa yang hadir dalam persidangan (Harahap, 2016).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa penerapan unsur "bersama-sama" dalam Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Surabaya telah memenuhi konstruksi normatif Pasal 170 KUHP. Pluralitas pelaku berhasil dibuktikan melalui alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP, sedangkan keterlibatan terdakwa sebagai pelaku aktif menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepadanya meskipun pelaku lain belum berhasil diproses secara hukum. Dengan demikian, pembuktian unsur "bersama-sama" dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada adanya kesatuan tindakan, kesamaan waktu, serta kerja sama nyata dalam melakukan kekerasan daripada semata-mata pada jumlah terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa pada Perkara Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby

Pertimbangan hakim merupakan inti dari suatu putusan pidana karena menjadi dasar penilaian terhadap terbuktinya unsur tindak pidana sekaligus legitimasi penjatuhan pidana kepada terdakwa. Menurut Andi Hamzah (2008), pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek normatif, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim wajib menguraikan secara sistematis alasan hukum yang mendukung amar putusan agar putusan tersebut memiliki dasar argumentasi yang kuat.

Pada Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat berupa *visum et repertum*, serta petunjuk yang diperoleh dari fakta persidangan. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah salah satu pelakunya.

Secara yuridis, hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya setiap unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Unsur *barang siapa* dianggap telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur *di muka umum* juga dinilai terpenuhi karena tindak pidana dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga memenuhi karakteristik delik yang mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, unsur *dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* dibuktikan melalui adanya keterlibatan beberapa pelaku yang secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban dalam satu rangkaian peristiwa.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan pembuktian berdasarkan hubungan antara fakta hukum dengan unsur delik. Pendekatan demikian sejalan dengan teori pembuktian menurut Yahya Harahap (2016), yang menyatakan bahwa hakim harus menilai keterkaitan seluruh alat bukti secara menyeluruh (*integrated assessment*) sehingga setiap unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Selain menilai terpenuhinya unsur delik, Majelis Hakim juga menghubungkan unsur *bersama-sama* dengan konsep penyertaan (*deelneming*), khususnya bentuk *medepleger* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Menurut Lamintang (2013), *medepleger* mensyaratkan adanya kerja sama yang erat (*nauwe samenwerking*) dan kesengajaan bersama (*gemeenschappelijke opzet*) di antara para pelaku. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki peran aktif dalam melakukan pemukulan sehingga keterlibatannya tidak dapat dipandang sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri.

Meskipun demikian, apabila dianalisis secara doktrinal, argumentasi hakim mengenai keberadaan *gemeenschappelijke opzet* masih relatif singkat. Putusan lebih banyak menitikberatkan pada fakta adanya beberapa orang yang melakukan kekerasan dibandingkan menguraikan secara rinci bagaimana kesatuan kehendak tersebut terbentuk. Padahal, dalam doktrin hukum pidana, pembuktian mengenai kesengajaan bersama menjadi salah satu indikator utama untuk membedakan antara *medepleger* dengan pelaku yang bertindak secara spontan tanpa adanya kerja sama yang terencana (Moeljatno, 2015).

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, hakim menyatakan bahwa terdakwa memenuhi seluruh syarat untuk dipidana karena melakukan perbuatan pidana, memiliki kesalahan (*schuld*), mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Penilaian tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Hanafi Amrani

(2015), bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*).

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan terdakwa yang berada dalam kondisi mabuk pada saat kejadian. Namun, kondisi tersebut tidak dijadikan alasan penghapus pidana karena tidak terdapat bukti bahwa terdakwa kehilangan kemampuan memahami maupun mengendalikan perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, keadaan mabuk pada umumnya tidak menghapus pertanggungjawaban pidana kecuali terbukti menghilangkan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai alasan pemaaf (Amrani, 2015).

Di samping pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis dalam menentukan berat ringannya pidana. Pertimbangan tersebut meliputi akibat yang ditimbulkan terhadap korban, dampak sosial dari tindak pidana pengeroyokan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan menyebabkan korban mengalami luka serius. Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan pelaku (*rehabilitative justice*). Menurut Andi Hamzah (2008), keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap putusan pidana.

Analisis terhadap Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN.Sby, penulis menilai bahwa penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP pada dasarnya telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim berhasil membuktikan adanya pluralitas pelaku, penggunaan kekerasan secara bersama-sama, serta keterlibatan aktif terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban. Dengan demikian, unsur *bersama-sama* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 KUHP secara umum telah terpenuhi.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih dapat dikritisi dari pertimbangan hukum hakim. Pertama, argumentasi mengenai unsur *kesatuan kehendak* (*gemeenschappelijke opzet*) belum diuraikan secara komprehensif. Putusan lebih banyak menitikberatkan pada keberadaan beberapa pelaku daripada menjelaskan adanya koordinasi atau kerja sama yang menunjukkan terbentuknya kehendak bersama sebelum maupun ketika tindak pidana dilakukan. Padahal, menurut Lamintang (2013), keberadaan *gemeenschappelijke opzet* merupakan syarat utama dalam membuktikan adanya *medepleger*.

Kedua, hakim mengaitkan unsur *bersama-sama* dalam Pasal 170 KUHP dengan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan. Secara teoritis, pendekatan tersebut memang dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk keterlibatan pelaku. Akan tetapi, beberapa ahli hukum pidana berpendapat bahwa Pasal 170 KUHP sebenarnya telah mengandung unsur kolektivitas sehingga penerapan teori penyertaan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih konstruksi hukum (Moeljatno, 2015).

Ketiga, putusan belum memberikan analisis yang mendalam mengenai pengaruh kondisi mabuk terhadap kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Hakim memang menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak menghapus kesalahan, tetapi tidak menjelaskan tingkat mabuk yang dialami terdakwa maupun alasan medis atau psikologis yang mendukung kesimpulan tersebut. Padahal,

analisis mengenai kemampuan bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam pembuktian unsur kesalahan (*schuld*).

Selain itu, penjatuhan pidana penjara selama enam bulan juga menimbulkan diskursus mengenai proporsionalitas pemidanaan. Dari satu sisi, pidana tersebut masih berada dalam batas kewenangan hakim dan mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa. Namun, dari sisi lain, apabila perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka serius, putusan seharusnya memberikan argumentasi yang lebih kuat mengenai alasan dijatuhkannya pidana yang relatif ringan.

Secara keseluruhan, putusan ini telah memenuhi aspek kepastian hukum karena unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dinyatakan terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Akan tetapi, dari perspektif kualitas argumentasi hukum, putusan masih dapat disempurnakan melalui penguraian yang lebih mendalam mengenai konsep *medepleger*, pembuktian kesengajaan bersama (*gemeenschappelijke opzet*), serta pertimbangan proporsionalitas pemidanaan. Penguatan argumentasi tersebut penting agar putusan tidak hanya memenuhi aspek formal pembuktian, tetapi juga memberikan landasan teoritis yang lebih kuat sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembuktian unsur "bersama-sama" dalam Perkara Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Surabaya secara kritis belum sepenuhnya terpenuhi. Dari sisi *actus reus*, terdakwa memang terbukti melakukan pemukulan terhadap korban, namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan setelah kekerasan terlebih dahulu dilakukan oleh pelaku lain. Sementara itu, dari sisi *mens rea*, tidak terdapat pembuktian yang kuat mengenai adanya kesatuan kehendak atau kesengajaan bersama antara terdakwa dan para pelaku lainnya. Ketiadaan bukti mengenai perencanaan, koordinasi, atau kerja sama yang erat menyebabkan konstruksi "tenaga bersama" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menjadi lemah, sehingga secara yuridis perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Di sisi lain, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara kumulatif. Dari aspek yuridis, hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, meliputi unsur "barang siapa", "di muka umum", "dengan tenaga bersama", dan "melakukan kekerasan terhadap orang", berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Hakim juga mengaitkan peran terdakwa dengan konsep turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana dikenal dalam teori penyertaan, sehingga terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun pelaku lain belum diproses secara hukum. Sementara itu, dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan ketertiban masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sekaligus upaya memberikan efek jera. Namun demikian, berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim masih menyisakan ruang perdebatan, khususnya terkait pendalaman unsur kesatuan kehendak dalam pembuktian unsur "bersama-sama", pengaruh kondisi mabuk terhadap unsur kesalahan, serta proporsionalitas antara kualifikasi tindak pidana pengeroyokan dengan pidana yang dijatuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan selama proses penelitian. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana mengenai pembuktian unsur "bersama-sama" dalam tindak pidana pengeroyokan.

DAFTAR PUSTAKA

Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Rajawali Pers.

Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Brigita Feby Florentina, U., Rozah, U., & Astuti, A. M. E. S. (2019). Tinjauan kriminologis tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Kabupaten Wonosobo. *Diponegoro Law Journal*, *8*(3), 1794–1808. https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25984

Effendi, E. (2017). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Refika Aditama.

Fahrurrozi, F., & Gare, S. B. M. (2019). Sistem pemidanaan dalam penyertaan tindak pidana menurut KUHP. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(1), 50–62. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103

Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. *Pandecta*, *8*(2), 153–169.

Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Mandagi, S., Karmite, J. A., & Tampi, B. (2021). Pemidanaan percobaan kejahatan dalam delik aduan. *Lex Crimen, 10*(13).

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Paneo, R., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, *2*(4), 234–248. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1083

Ponglabba, C. S. R. (2017). Tinjauan yuridis penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP. *Lex Crimen*, *6*(6), 31–37.

Prodjodikoro, W. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Putra, A., Warka, M., & Budiarsih, B. (2020). Pertimbangan hukum hakim terhadap pengeroyokan tukang parkir oleh pengemudi ojek *online*. *PLENO JURE*, *9*(2), 107–118. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.416

Rahmayanti, R. (2023). Kajian kriminologi terhadap anak (pelaku) tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, *2*(3), 290–299. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2629

Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
Saleh, R. (2018). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
Saputra, E., Karamoy, R., & Mandey, M. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 17/Pid.B/2024/PN Mnd). *Lex Crimen, 13*(3), 1–10.
Sianturi, S. R. (1998). *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia* (Cetakan ke-2). Alumni Ahaem-Petehaem.
Soerodibroto, S. (2009). *KUHP dan KUHAP: Dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (5th ed.). Kencana.